

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2022

KPT KPU KOTA YOGYAKARTA NO. 2/HK.03.1/3471/2022, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini adalah :

UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 30 Tahun 2002, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2018, Permen PAN RB No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah No. 10 Tahun 2019, PKPU No. 17 Tahun 2012, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021, PKPU No. 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kota Yogyakarta ini diatur tentang :

Membentuk 1. Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta. 2. Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi. 3. Tugas dan wewenang Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 5 Januari 2022.
- Lampiran 5 halaman.